



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 05 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu gangguan yang dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan terhadap lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan politik baik regional maupun internasional;
  - c. bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan terutama disebabkan oleh faktor manusia, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya;
  - d. bahwa kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur selama ini diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 1992, namun peraturan daerah tersebut sudah dirasakan tidak relevan lagi dengan dinamika dan kondisi lapangan yang ada sehingga perlu menetapkan Perda baru yang lebih komprehensif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3205);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Badan Legislatif Daerah;
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
6. Dinas/Lembaga/Unit Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah yang memiliki wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
8. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang/lahan kering dan atau kebun bagi masyarakat dan atau cadangan untuk pemukiman;
9. Pengelola Lahan adalah orang/lembaga/badan/unit usaha yang memiliki dan atau mempunyai kegiatan usaha yang terkait dengan lahan;
10. Penanggung Jawab Usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama perseorangan, badan hukum, perserikatan, yayasan atau organisasi;
11. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum;
12. Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi sebelum, saat, dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup pencegahan, kesiap-siagaan, pemadaman dan paska kebakaran hutan dan lahan;
13. Pencegahan Kebakaran hutan adalah semua tindakan yang dilakukan baik yang berkaitan dengan pengelolaan kebakaran, pengelolaan hutan, penggunaan lahan dan masyarakat yang mampu mencegah kebakaran hutan atau mengurangi frekuensi kejadian kebakaran hutan;
14. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (PKBM) adalah pengelolaan kebakaran hutan dan atau lahan yang melibatkan masyarakat yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan, pengendalian dan penggunaan api;
15. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan-kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dalam komunitas tertentu agar dipahami dan mendapatkan umpan balik atas informasi dimaksud;
16. Pendidikan Lingkungan adalah upaya pendidikan untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan;

17. Patroli adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan secara mobile atas wilayah kerjanya sesuai dengan kepentingannya;
18. Sekat Bakar adalah satu bentuk isolasi bahan bakar, yang berupa satu jalur bersih (dibersihkan dari bahan bakar) dengan lebar tertentu yang berfungsi untuk menghambat penjalaran api dari luar ke dalam kawasan hutan atau sebaliknya dan dari blok/petak hutan dan lainnya;
19. Menara Api adalah bangunan atau tempat atau pohon yang beralokasi relatif lebih tinggi dari tempat yang lain dan difungsikan sebagai tempat pengamatan api;
20. Embung Air adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan atau air rembesan di lahan yang berdrainase baik;
21. Pemadaman Kebakaran adalah kegiatan-kegiatan yang difokuskan kepada upaya-upaya untuk memadamkan api akibat kebakaran hutan;
22. Pemadaman Awal adalah suatu tindakan kebakaran hutan dan atau lahan yang dapat dilakukan dengan kekuatan pemadaman pertama tanpa memerlukan kekuatan yang lebih besar dan masih dalam periode operasi pertama;
23. Kebakaran hutan dan lahan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan dan atau lahan;
24. Sistem Informasi Kebakaran (SIK) adalah bentuk pengolahan data dan informasi yang dirancang untuk memadukan semua data dan informasi untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam penentuan kebijakan;
25. Sistem Peringatan Dini adalah suatu sistem yang dapat memberikan informasi yang bisa diandalkan sedini mungkin oleh pengguna informasi yang bertanggung jawab pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;
26. Kriteria Siaga adalah suatu nilai perhitungan yang menunjukkan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya kebakaran yang tingkatan dibagi menjadi : normal, siaga tiga, siaga dua dan siaga satu;
27. Kesiagaan adalah tindakan persiapan sumberdaya dan kegiatan kesiagaan sesuai dengan prosedur tetap dalam kriteria siaga;
28. Tingkat Bahaya Kebakaran adalah tingkat kekeringan yang dihitung berdasarkan elemen-elemen meteorologis dari suatu keragaman kondisi alam secara meteorologis yang menunjukkan tingkat ancaman akan bahaya kebakaran hutan dan atau lahan;
29. Hotspot adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan dan lahan;
30. Deteksi Kebakaran adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dilaksanakan segera sebelum api melanda areal yang lebih luas;
31. Pemangku Kepentingan adalah orang atau kelompok atau badan hukum/unit usaha yang mempunyai keterkaitan atau kepentingan dengan hutan dan atau lahan.
32. Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kondisi atau situasi/keadaan yang ada setelah selesainya kebakaran hutan dan lahan;
33. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak dan atau sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat setelah terjadi kebakaran;
34. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan agar kondisi hutan dan atau lahan relatif kembali normal;
35. Sistem Komando adalah susunan jabatan dan kewenangan dalam organisasi pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan oleh karena adanya kewenangan yang didasarkan hukum, administrasi atau penugasan;
36. Laporan Kebakaran adalah berkas resmi kebakaran yang meliputi informasi tentang waktu kejadian, penyebab, lokasi, luas, kegiatan penanggulangan yang dilaksanakan, kerusakan dan kerugian dari awal kebakaran sampai pemadaman;

37. Insentif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan baik berupa fisik maupun non-fisik;
38. Peraturan Desa/Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya;
39. Logistik adalah sumber daya peralatan, penunjang dan pendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;
40. Dana adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;
41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; perbuatan menyidik;
42. Dana Tanggap Darurat adalah dana yang selalu siap setiap saat bila diperlukan untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan.
- (2) Pengecualian dari larangan membakar hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembakaran di areal hutan dan atau lahan diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

##### **Pasal 3**

Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan serta badan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan usaha dengan hutan dan lahan, berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan
- b. Pengembangan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (PKBM)
- c. Penaatan Aturan Hukum.

**Pasal 4**

- (1) Upaya Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
  - a. Penyuluhan;
  - b. Kampanye;
  - c. Sosialisasi;
  - d. Pendidikan Lingkungan;
  - e. Pembinaan/Pendampingan Masyarakat;
  - f. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Pengembangan Teknis Pencegahan dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. Patroli Siaga;
  - b. Pembuatan Menara Api;
  - c. Pembuatan Sekat Bakar;
  - d. Pembuatan Embung Air;
  - e. Pengelolaan Bahan Bakar;
  - f. Pembakaran Terkendali.
- (3) Pengembangan Teknis Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah kegiatan Pengembangan Sistem dan Teknik serta model Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tingkat Masyarakat.
- (4) Penaatan aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
  - a. Penanganan Kasus dan Proses Hukum
  - b. Pembinaan Kepada Para Pemangku Kepentingan
  - c. Sosialisasi atau Permasalahatan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

**Pasal 5**

Ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua****Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan****Pasal 6**

Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, berkewajiban mempersiapkan sumber daya, melakukan langkah dan tindakan pengendalian berdasarkan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi :

- a. Sistem Peringatan Dini;
- b. Kesiagaan;
- c. Penyebaran informasi.

**Pasal 7**

Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara Deteksi Hotspot, Penghitungan Tingkat Bahaya Kebakaran, dan Pembuatan Peta Rawan Kebakaran.

**Pasal 8**

- (1) Kesiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kriteria siaga yang penetapannya dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Hasil Perhitungan dan analisis kriteria siaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
  - a. Informasi Hotspot;
  - b. Informasi Tingkat Bahaya Kebakaran;
  - c. Informasi Tingkat Siaga.
- (3) Peta Rawan Kebakaran memberikan informasi kawasan hutan dan lahan yang diindikasikan berkategori rawan kebakaran.

**Pasal 9**

- (1) Penyebaran luasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pengelola sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan cara menyampaikan informasi kepada :
  - a. Unit/Lembaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah kerja yang bersangkutan;
  - b. Penanggung Jawab Usaha yang bersangkutan;
  - c. Pimpinan Daerah/Instansi terkait lainnya yang memerlukan;
  - d. Masyarakat Desa.
- (2) Pimpinan Daerah/Instansi Terkait, Unit/lembaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/Penanggung Jawab Usaha yang bersangkutan wajib menindaklanjuti informasi yang diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

**Pasal 10**

- (1) Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan wajib dilaksanakan dan dikembangkan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan setiap Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan.
- (2) Instansi Penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat dan kepada Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan.



- (3) Setiap orang dan Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan wajib menyampaikan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diketahuinya kepada Instansi Penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang bertanggung jawab di wilayahnya.
- (4) Setiap orang dan Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan wajib menyampaikan informasi potensi rawan pada dan sekitar areal kerjanya yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan kepada Instansi penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang bertanggung jawab di wilayahnya.

#### **Pasal 11**

Instansi atau Lembaga yang terkait dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan wajib bekerjasama dalam hal penyediaan data pendukung dalam pengembangan Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### **Pasal 12**

Ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemadaman Kebakaran**

#### **Pasal 13**

Pemadaman Kebakaran Hutan dan atau Lahan dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan instansi pemerintah.

#### **Pasal 14**

Setiap Orang dan atau Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan bertanggung jawab atas upaya pemadaman kebakaran di arealnya, melalui :

- a. Pemantauan;
- b. Pemadaman awal;
- c. Pemadaman;
- d. Mobilisasi Sumber Daya;
- e. Penyediaan logistik;
- f. Penyediaan dana.

#### **Pasal 15**

Sistem Koordinasi lapangan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara berjenjang yaitu :

- a. Sistem Koordinasi Pemadaman Tingkat Lokal Areal/Desa;
- b. Sistem Koordinasi Pemadaman Tingkat Kecamatan;
- c. Sistem Koordinasi Pemadaman Tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Sistem Koordinasi Pemadaman Tingkat Provinsi.

**Pasal 16**

Sistem Koordinasi Pemadaman beralih ke tingkat yang lebih tinggi apabila kebakaran hutan dan atau lahan makin meluas dan melampaui batas areal tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pihak berwenang dapat melakukan mobilisasi sumber daya.

**Pasal 17**

- (1) Lembaga Pengendalian Kebakaran hutan dan atau lahan Provinsi menyusun dokumen rencana mobilisasi sumber daya tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Lembaga Pengendalian Kebakaran hutan dan atau lahan Kabupaten/Kota menyusun rencana mobilisasi sumber daya tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

**Pasal 18**

Ketentuan mengenai Pedoman Upaya Pemadaman dan Sistem Komando Pemadaman dalam kebakaran hutan dan lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat****Penanganan Pasca Kebakaran Hutan****Pasal 19**

- (1) Setiap Orang dan atau Penanggung Jawab Usaha Pengelola Hutan dan Lahan bertanggung jawab atas upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di dalam areal dan atau areal di luar konsesinya khususnya sebagai dampak kebakaran yang terjadi di dalam areal konsesi, serta bersedia diperiksa dan membantu upaya penegakan hukum.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur bertanggung jawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan lintas Kabupaten/Kota.

**Pasal 20**

Upaya-upaya yang dilakukan pasca kebakaran adalah :

- a. Identifikasi dan Evaluasi;
- b. Rehabilitasi dan atau Pemulihan.

**Pasal 21**

- (1) Kegiatan Identifikasi dan evaluasi Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :
  - a. Pengumpulan bahan Informasi Kejadian Kebakaran, pengukuran luas dan pemetaan areal kebakaran penyelidikan sampai dengan penyidikan;
  - b. Analisis tingkat kerusakan Dampak Kebakaran secara ekologis dan financial.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi dan atau Pemulihan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
  - a. Rehabilitasi Kondisi Fisik Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - b. Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Kesehatan akibat/dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.

**BAB III****KELEMBAGAAN****Bagian Pertama****Organisasi****Pasal 22**

Pada Setiap tingkatan pemerintahan dalam wilayah provinsi dibentuk Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

**Pasal 23**

- (1) Di tingkat Provinsi, Lembaga/Unit Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah Provinsi.
- (2) Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Lembaga/Unit Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten/Kota, dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Di tingkat Desa dibentuk organisasi/kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di wilayah Desa yang dikoordinir oleh Kecamatan.

**Pasal 24**

Pada setiap penanggung jawab usaha pengelola hutan dan lahan wajib membentuk Lembaga/Unit pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

## **Bagian Kedua**

### **Wewenang, Tugas, Fungsi dan Tata Hubungan Kerja**

#### **Pasal 25**

- (1) Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi menyediakan pelayanan teknis, pengembangan konsep, koordinasi serta monitoring dan evaluasi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tingkat desa mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa yang dikoordinir oleh Kecamatan.
- (4) Lembaga/Unit perusahaan/pengelolaan hutan dan lahan mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi kerja masing-masing.

#### **Pasal 26**

- (1) Lembaga/Unit pada tiap tingkatan pemerintah wajib mempunyai fungsi-fungsi pencegahan, penginformasian, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dengan proporsi yang berimbang dan berdasarkan prosedur standar operasi yang ditetapkan.
- (2) Setiap inisiatif yang berkaitan dengan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Provinsi Kalimantan Timur/Kabupaten/Kecamatan/Desa dan Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan wajib dikoordinasikan dengan unit/lembaga penanggung jawab.

#### **Pasal 27**

Tata hubungan kerja berdasarkan bentuk, struktur, tugas pokok dan fungsi lembaga/unit pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tiap tingkatan pemerintah disesuaikan dengan kebutuhannya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada lembaga/unit yang bertanggung jawab di wilayahnya atau kepada aparat setempat terdekat.

- (2) Setiap Lembaga/Unit atau Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan wajib menyampaikan laporan-laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Instansi Penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya.

#### **Pasal 29**

Ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **SARANA-PRASARANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap lembaga/unit pemerintah yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyediakan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Setiap pengelola lahan/penanggung jawab usaha wajib menyediakan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### **Pasal 31**

Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :

- a. Sarana prasarana pencegahan;
- b. Sarana prasarana sistem informasi;
- c. Sarana prasarana pemadaman.

#### **Pasal 32**

Pedoman sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah provinsi wajib menyediakan dana untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pengelola Usaha wajib menyediakan dana untuk upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Setiap orang wajib mendanai untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di arealnya.
- (5) Pihak lain atau Pihak Ketiga dapat membantu dana Pemadaman Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disalurkan Badan/Lembaga/Dinas yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana tanggap darurat (On-Call) yang dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana tanggap darurat (On-Call) yang dapat digunakan apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

### **BAB VI**

#### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengawasan umum pada tingkat Provinsi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan umum pada tingkat Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengawasan teknis operasional pada tingkat Provinsi terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Dinas Kehutanan.
- (4) Pengawasan teknis operasional pada tingkat Kabupaten/Kota terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Dinas/lembaga/Badan yang diberi wewenang oleh Bupati/Walikota.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebakaran hutan dan lahan;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut kebakaran hutan dan lahan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut kebakaran hutan dan lahan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka. Pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan berkenaan dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkenaan dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut kebakaran hutan dan lahan;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan berkenaan dengan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 37**

Setiap orang atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB IX****GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 38**

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan yang rusak dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian diatur sebagai berikut :
  - a. Pada areal konsesi dikenakan ganti rugi sebesar dari nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran;
  - b. Pada areal masyarakat ganti rugi diatur secara musyawarah dan mufakat yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) adalah pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran Pemerintah;
  - b. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Penghentian pelayanan kegiatan;
  - d. Pencabutan ijin usaha perusahaan.

**BAB X****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 40**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 1992 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur, dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini.



**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juni 2009

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juni 2009


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ttd

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19560628 198602 1 004

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 05 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**A. UMUM**

Hutan dan lahan merupakan sumberdaya alam anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin demi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia, dan dilestarikan sebagai warisan guna kepentingan generasi masa mendatang.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dalam dua dekade terakhir ini telah meningkat frekuensi dan intensitasnya; kebakaran ini telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perekonomian, lingkungan, sosial-budaya dan bahkan politik; penyebab kebakaran di Kalimantan Timur umumnya adalah disebabkan oleh faktor manusia, sangat sedikit kebakaran disebabkan oleh faktor alam.

Apabila terjadi kebakaran besar pada vegetasi hutan dan lahan, maka akan sulit ditanggulangi, hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia, dan dan letak lokasi atau kondisi alam yang sulit untuk dapat segera dijangkau serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk penanggulangannya, padahal pemadaman memerlukan kecepatan dan keberhasilan untuk mengatasinya. Untuk itu, guna mencegah berulangnya kebakaran, maka upaya pencegahan harus dilakukan secara serius.

Mengingat dampak akibat kebakaran hutan dan lahan sangat besar, maka setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan lahan dilarang dengan cara membakar, sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Larangan tersebut tidak berlaku bagi pembakaran hutan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Guna memberikan kejelasan dan peran masing-masing pihak terkait terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, serta agar kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan suatu kebijakan daerah provinsi, yaitu Peraturan Daerah yang baru tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini disebabkan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 1992 tentang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kondisi yang ada sekarang sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang lebih Komprehensif.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan menyebabkan atau menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Kegiatan pengembangan dan sistem dan teknik serta model Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan pada tingkat masyarakat dalam wujud pembentukan dan pelatihan Regu-Regu Pemadam (RPK) tingkat desa, kelurahan dan kecamatan di Kabupaten/Kota.

Ayat 4

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Sistem Informasi Kebakaran (SIK) dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersusun dalam berbagai subsistem antara lain dengan sistem peringatan dini, kesiagaan dan masukan (input), pengolahan dan distribusi/penyebaran hasil (output) informasi. Subsistem ini harus ada dan saling terkait/mendukung dalam penginformasian.

### **Pasal 7**

Sistem Peringatan Dini merupakan suatu sistem yang menyediakan data/informasi untuk pengguna lahan agar waspada terhadap situasi dan kondisi lahannya terhadap bahaya kebakaran.

### **Pasal 8**

Ayat 1

Pejabat berwenang dimaksud adalah Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota di tingkat kabupaten atau kota.

### **Pasal 9**

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Instansi yang ditunjuk dimaksudkan adalah dinas, kantor, badan, lembaga/ instansi pemerintah, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyediakan data yang diperlukan untuk mendukung system informasi kebakaran hutan dan lahan.

**Ayat 3**

Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan menyebabkan atau menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

**Ayat 4**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila kebakaran tidak dapat dipadamkan oleh Orang atau Penanggung Jawab Usaha dan menjadi kebakaran besar dan kemungkinan akan meluas ke wilayah atau daerah lain atau mengancam instalasi vital pemerintah atau berdasarkan pertimbangan lain sesuai Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 15**

Sistem Komando Pemadaman mengharuskan penerapan strategi, teknik dan taktik pemadaman yang professional dengan pemimpin dan regu-regu pemadam yang terlatih dan berkualifikasi sesuai dengan tingkatan kebakarannya.

Komando pada suatu insiden kebakaran disesuaikan dengan luasan kebakaran, territorial wilayah, fungsi wilayah dan areal pertanggung-jawaban.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21****Ayat 1**

Kegiatan Identifikasi dan Evaluasi Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi :

- a. Pengumpulan bahan informasi yaitu: pengecekan lapangan pada areal terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya diareal yang terbakar.
- b. Analisis tingkat kerusakan yaitu menghitung tingkat kerusakan dan dampak kebakaran yang dinilai secara materi ( Kuantitatif).

**Ayat 2**

Rehabilitasi fisik lokasi dapat dilakukan dengan penanaman kembali, reboisasi atau penghijauan, lahan bekas kebakaran, perbaikan fasilitas umum, bantuan perbaikan bangunan masyarakat dan lain-lain.

Pemulihan kondisi social, ekonomi dan kesehatan dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak berat akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan.

**Pasal 22**

Cukup Jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup Jelas

**Pasal 30**

Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup Jelas

**Pasal 33**

Dana untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersumber dari dana yang dialokasikan dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota ataupun bersumber dari Pihak Ketiga.

**Pasal 34**

Dana tanggap darurat (On-Call) yaitu dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

**Pasal 35**

Pengawasan dapat dilakukan secara periodic maupun secara intensif dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodic, seperti pada saat pemadaman kebakaran.

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan lahan diatur selanjutnya dalam Peraturan Gubernur.

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 45**